

PEMBENTUKAN POKJA VERFAKPARPOL

2012

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 80/Kpts/KPU-kab-011.329129/2012, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FAKTUAL PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2014.

ABSTRAK : - bahwa untuk melakukan kegiatan verifikasi partai politik menjadi calon peserta pemilu di KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2012 tentang Pendaftaran Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Dipandang Perlu Dibentuk Kelompok Kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Verifikasi Administrasi Dan Faktual Partai Politik Tingkat Kabupaten Majalengka Calon Peserta Pemilu Tahun 2014.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 02 Tahun 2011, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 07 Tahun 2012, PKPU No 07 Tahun 2012.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Verifikasi Administrasi Dan Faktual Partai Politik Tingkat Kabupaten Majalengka Calon Peserta Pemilu Tahun 2014.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2012
- Lampiran 1 berkas